

PENETAPAN – DAFTAR PEMILIH SEMENTARA – JUMLAH TPS
2023

177 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT NOMOR 177 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) TPS REGULER DAN TPS LOKASI KHUSUS KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 47 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 202, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023, Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 136/PL.01.2-BA/5201/2023 tanggal 5 April 2023.
 - Dalam keputusan ini ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabupaten Lombok Barat yang menjadi Lampiran Keputusan ini

- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Mei 2023
 - Lamp.: 4 hlm